



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 99 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran BAB VI Huruf D Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Pasuruan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Pasuruan.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Pasuruan.
10. Pergeseran anggaran adalah perubahan dan/atau pergeseran anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), baik berupa penambahan /pengurangan anggaran dan/atau perubahan uraian/keterangan.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran

BAB II

PRINSIP PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan atau adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau belanja untuk keperluan mendesak.
- (2) Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja, antar obyek belanja, antar rincian obyek belanja dan/atau sub rincian obyek belanja.
- (3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum tercukupi dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Pergeseran dapat diikuti dengan pergeseran dan/atau perubahan anggaran kas.

BAB III

JENIS DAN KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran terdiri atas:
 - a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
 - b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.
- (2) Kriteria pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yaitu:
 - a. pergeseran antar organisasi;
 - b. pergeseran antar unit organisasi;
 - c. pergeseran antar program;
 - d. pergeseran antar kegiatan;
 - e. pergeseran antar sub kegiatan;
 - f. pergeseran antar kelompok belanja; dan
 - g. pergeseran antar jenis belanja.
- (3) Kriteria pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yaitu:
 - a. pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja yang sama;
 - b. pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja yang sama;
 - c. pergeseran antar sub rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja yang sama; dan

- d. Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian obyek belanja yang sama.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk pergeseran akibat kondisi tertentu yang berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.
 - (5) Pergeseran atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dikecualikan untuk uraian dari sub rincian objek pada kelompok belanja modal.
 - (6) Pergeseran akibat kondisi tertentu sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat dilakukan sebelum Perubahan APBD melalui penetapan Bupati dengan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
 - (7) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila dilakukan sebelum Perubahan APBD, maka diatur dalam Peraturan Daerah Perubahan APBD.
 - (8) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila dilakukan setelah Perubahan APBD, maka dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

BAB IV

MEKANISME TAHAPAN PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Pergeseran Anggaran Yang Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 4

Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan mengikuti mekanisme perubahan APBD.

Bagian Kedua

Pergeseran Anggaran yang Tidak Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 5

- (1) SKPD mengusulkan pergeseran anggaran kepada PPKD untuk kriteria:
 - a. pergeseran antar obyek belanja dalam jenis yang sama;
 - b. pergeseran antar rincian obyek dalam obyek belanja yang sama;
 - c. pergeseran antar sub rincian obyek dalam rincian obyek belanja yang sama; dan
 - d. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian obyek belanja pada kelompok belanja operasi selain jenis belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

- (2) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. penjelasan latar belakang dilakukan pergeseran anggaran;
 - b. rencana perubahan DPA; dan
 - c. realisasi anggaran yang akan mengalami pergeseran.
- (2) PPKD menghimpun usulan pergeseran anggaran untuk dievaluasi TAPD.
- (3) Dalam hal pergeseran layak, TAPD menyampaikan kepada:
 - a. Sekretaris Daerah untuk pergeseran antar obyek dalam jenis yang sama untuk mendapat persetujuan;
 - b. PPKD untuk pergeseran antar rincian obyek dalam obyek yang sama untuk mendapat persetujuan;
 - c. PPKD untuk pergeseran antar sub rincian obyek dalam obyek yang sama untuk mendapat persetujuan;
- (4) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran untuk perubahan atau pergeseran atas uraian belanja di dalam sub rincian obyek belanja untuk mendapat persetujuan.
- (5) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala SKPD menyiapkan perubahan DPA untuk selanjutnya disetujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan PPKD.

Pasal 6

- (1) SKPD mengusulkan pergeseran anggaran kepada Pengguna Anggaran untuk kriteria perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian obyek belanja pada kelompok belanja operasi jenis belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.
- (2) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana ayat (1) disertai:
 - a. penjelasan latar belakang dilakukan pergeseran anggaran;
 - b. rencana perubahan DPA; dan
 - c. realisasi anggaran yang akan mengalami pergeseran.
- (3) Dalam hal pergeseran layak, Pengguna Anggaran memberikan persetujuan.
- (4) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan persetujuan pergeseran anggaran disertai perubahan DPA kepada PPKD untuk selanjutnya perubahan DPA disetujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan PPKD.
- (5) PPKD dapat mengevaluasi usulan perubahan DPA dalam hal uraian dari sub rincian obyek belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD terlebih dahulu.
- (2) Pada saat Perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran.
- (3) Pergeseran anggaran yang dilakukan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD harus dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Bagian Ketiga

Pergeseran Anggaran Kondisi Tertentu

Pasal 8

- (1) SKPD mengusulkan pergeseran anggaran kondisi tertentu kepada PPKD disertai:
 - a. penjelasan berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - b. rencana perubahan DPA; dan
 - c. realisasi anggaran yang akan mengalami perubahan.
- (2) PPKD menghimpun usulan pergeseran anggaran untuk dievaluasi TAPD.
- (3) Hasil evaluasi TAPD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Bupati yang memuat pergeseran anggaran.
- (4) Berdasarkan Peraturan Bupati yang memuat pergeseran anggaran, Kepala SKPD menyiapkan perubahan DPA untuk selanjutnya disetujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan PPKD.
- (5) Dalam hal pergeseran anggaran dilakukan sebelum perubahan APBD, maka pergeseran dan/atau perubahan anggaran ditampung dalam Peraturan Daerah Perubahan APBD.
- (6) Dalam hal pergeseran anggaran dilakukan setelah Peraturan Daerah perubahan APBD ditetapkan, maka pergeseran anggaran dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 21 April 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 21 April 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 99